



PUTUSAN

Nomor 336 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JEFFRY MONINGKEY alias JEF;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/12 Januari 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Tinoor Lingkungan I,
Kecamatan Tomohon Utara, Kota
Tomohon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dengan status Tahanan Kota sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
3. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
4. Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan 3 Juli 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 336 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa tanggal 19 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFFRY MONINGKEY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JEFFRY MONINGKEY selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 12 (dua belas) lembar fotokopi DAFTAR PESERTA UJIAN CPNS 2013 FORMASI TENAGA HONORER KATEGORI II PROVINSI SULAWESI UTARA;
 - b. 9 (sembilan) lembar fotokopi KARTU PESERTA UJIAN CPNS 2013 FORMASI TENAGA HONORER KATEGORI II;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi surat dengan yang menandatangani Bapak Tumpak Hutabarat;
 - d. 1 (satu) kuitansi penerimaan uang dari FEISKE SEPANG sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), Eris 07-Mei-2014 ditandatangani oleh yang menerima JEFY MONINGKEY;
 - e. 1 (satu) kuitansi penerimaan uang dari FEISKE SEPANG sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), Eris 02-Juli-2014 ditandatangani oleh yang menerima JEFY MONINGKEY;
 - f. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari CLIF ROKY MOKOAGOUW sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tondano, 14 Mei 2014 ditanda tangani JEFY MONINGKEY;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 336 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari CLIF ROKY MOKOAGOUW sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Tondano, 28-05-2014 ditandatangani JEFRY MONINGKEY;
- h. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari CLIF ROKY MOKOAGOUW sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Tondano, 10 Juni 2014 ditandatangani JEFRY MONINGKEY;
- i. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari TRIS PANGALILA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Tondano, 8-7-2014 ditandatangani JEFRY MONINGKEY;
- j. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari CLIF ROKY MOKOAGOUW sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Tondano, 22 November 2014 ditandatangani JEFRY MONINGKEY;
- k. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari CLIF ROKY MOKOAGOUW sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tondano, 19 Desember 2014 ditandatangani JEFRY MONINGKEY;
- l. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari CLIF ROKY MOKOAGOUW sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tondano, 19 Desember 2014 ditandatangani JEFRY MONINGKEY;
- m.1 (satu) lembar bukti setoran via PT. Bank Sulut atas nama RITA TAMPI Rp300.000,00 cap diterima 11 September 2014;
- n. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama JEFRY MONINGKEY;
- o. 1 (satu) kuitansi penerimaan uang dari MARLEIN KARWUR sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima JEFRY MONINGKEY;
- p. 1 (satu) kuitansi penerimaan uang dari EGISHA KAWENGIAN sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tondano, 07-Mei-2014 ditandatangani JEFRY MONINGKEY dan EGISHA KAWENGIAN;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 336 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) kuitansi penerimaan uang dari EGISHA KAWENGIAN sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) 28-April-2014 ditandatangani JEFRY MONINGKEY dan EGISHA KAWENGIAN;
- r. 1 (satu) kuitansi penerimaan uang dari EGISHA KAWENGIAN sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 28-April-2014 ditandatangani JEFRY MONINGKEY dan EGISHA KAWENGIAN;
- s. 1 (satu) kuitansi penerimaan uang dari EGISHA KAWENGIAN sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 25-April-2014 ditandatangani JEFRY MONINGKEY dan EGISHA KAWENGIAN;
- t. 1 (satu) kuitansi penerimaan uang dari EGISHA KAWENGIAN sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 02-Mei-2014 ditandatangani JEFRY MONINGKEY dan EGISHA KAWENGIAN;
- u. 1 (satu) kuitansi penerimaan uang dari JANTI SJahrir sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditandatangani JEFRY MONINGKEY 25 April 2014;
- v. 1 (satu) kuitansi penerimaan uang dari JANTI SJahrir sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditandatangani JEFRY MONINGKEY;
- w. 1 (satu) kuitansi penerimaan uang dari JANTI SJahrir sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditandatangani JEFRY MONINGKEY 7 Mei 2014;
- x. 1 (satu) kuitansi penerimaan uang dari JANTI SJahrir sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditandatangani JEFRY MONINGKEY 13 Mei 2014;
- y. 1 (satu) kuitansi penerimaan uang dari JANTI SJahrir sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditandatangani JEFRY MONINGKEY 30 Mei 2014;
- z. 1 (satu) buah HP Nokia;
- Diajukan dalam perkara atas nama Pdt. Hasni H.P. Aspan, S.Th.;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 336 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 76/Pid.B/2018/PN Tnn tanggal 20 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFFRY MONINGKEY alias JEF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti huruf a sampai dengan huruf z selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar beaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 109/PID/2018/PT MND tanggal 29 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 76/Pid.B/2017/PN Tnn tanggal 20 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Tnn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 336 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 18 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 18 Januari 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa keberatan pemohon kasasi/Terdakwa terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tondano, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sama dengan Pengadilan Negeri sebagai *Judex Facti* yang mengadili berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian jika pertimbangan hukum Pengadilan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 336 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri sudah dipandang tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri menjadi pertimbangan hukumnya sendiri;

- Bahwa alasan Kasasi selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara *a quo* merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa JEFFRY MONINGKEY alias JEF** tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juni 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 336 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 14 Oktober 2019

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 336 K/Pid/2019